



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026 Tahun 2026;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2026 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	BAMBANG SETYONO	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Pembina PPID
2.	AKHMAD ILMAN NAFIA	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
3.	AGUS SETIYOKO	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina PPID
4.	MOHAMMAD TALKHIS	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina PPID
5.	SITI SOLICHAH	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina PPID
6.	SURYANTO	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	TOMI WASITO ADI	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat PPID, Tim Pertimbangan, serta PPID Pelaksana
8.	WIWIT MULYANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	PPID Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat	
9.	ACHMAD MAULUDINI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
10.	REYTA WARASTUTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana
11.	ISTI KUSUMAWATI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
12.	ENGGAR RAMADHAN GALANG	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
13.	ANIS ROFIQOH RETNONINGSIH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
14.	MEIDINAR RIZKY ARDIANTI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
15.	ZIDNA ILMA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
16.	ARTA BAGUS PANGESTU	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
17.	ANNISA TANIA RAHMADITA	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

